



BUPATIBELITUNGTIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BABI
KETENTUANMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten BelitungTimur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupate Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah abupaten Belitung Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah abupaten Belitung Timur.
8. Sekretaris Inspektorat Daerah adalah Sekretaris I spektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompo; jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wew ang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam sua satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BABII
KEDUDUKANANSUSUNANORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur engawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pad ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jaw b kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas memban Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah an tugas pembantuan oleh PD.

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakilpemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakilpemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menerima laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretariat Inspektorat Daerah
 1. Subkoordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
 2. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- b. Inspektorat Pembantu
 1. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintah
 2. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5, menyelenggarakan** fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan perancangan peraturan perundang-undangan dan ministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, analisis dan penyusunan pencapaian pengelolaan, serta monitoring dan kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Subkoordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subkoordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, mengkoordinasi dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi hukum serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, **analisis**, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan **hasil** pengawasan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subkoordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- Subkoordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai **fungsi**:
- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan **anggaran** Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana kerja program kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. pengoordinasian kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - f. penyusunan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 1. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembelian dan pelaporan keuangan.

- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyediaan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan.

Paragraf 2

Inspektorat Pembantu

Bagian Kedua

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 12

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD bidang pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD bidang pemerintahan;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang pemerintahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD bidang pemerintahan;
 - d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja PD bidang pemerintahan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas PD bidang pemerintahan;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 15

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembiayaan dan pengawasan terhadap PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada P bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 17

Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD bidang kesejahteraan rakyat;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD kesejahteraan rakyat;
- d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja P bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan

- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi

Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah untuk tujuan tertentu dan melaksanakan pengawasan investigasi dalam hal terdapat potensi/ indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Investigasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 19

Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/ atau pengawasan investigasi;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/ atau pengawasan investigasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana;
- d. pelaksanaan audit investigasi terhadap potensi/indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara/ daerah;
- e. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/ atau pengawasan investigasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain dan Aparat Penegak Hukum; dan
1. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu.

BABIV
JABATAN PADAIN SPEKTORAT

Pasal 20

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengas Daerah.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);
 - b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - c. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b ditempatkan/berkedudukan pada Inspektorat Pembantu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditempatkan/berkedudukan pada Sekretariat Inspektorat Daerah.

Pasal 23

Subkoordinator adalah pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi.
- (2) Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima, menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparaturnya pemerintah kabupaten.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur Daerah dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi yang menangani bidang pengawasannya.

Pasal 27

Setiap kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan te at pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masin -masing kepada Inspektur Daerah yang selanjutnya ditamp g dan diolah sebagai bahan laporan Inspektur Daerah kepada upati.

Pasal 28

Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan mel**aksanakan** tugasnya, Inspektur Daerah dapat menunjuk Sekre s atau Inspektur Pembantu atau Kepala Subbagian menjadi p laksana harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

BAB VII

KETENTUANAIN-LAIN

Pasal 29

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian ata mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur seba Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII

KETENTUANENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peratur **an Bupati** Belitung Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang **Susunan** Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektora Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 62) dicabut dan dinya tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH

NBELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMCDR 8


Salinan sesuai de
KEPALA BAGIAN

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Salinan sesuai de
KEPALA BAGIA

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN